



SKRIPSI

Judul:

Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan
Seksual

Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual

Disusun oleh:

GEN YAISH IBRAHIM

NIM. 205180198

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

Pengesahan

Nama : GEN YAISH IBRAHIM
NIM : 205180198
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Title : Formulation Policy In Takcling Sexual Harassment In Social Media In Terms Of Law Number 12 of 2022 about Sexual Violence Crimes

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2022.

Tim Penguji:


1. RASJI, Dr., S.H., M.H.
2. ADE ADHARI, S.H., M.H.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 15-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : GEN YAISH IBRAHIM
NIM : 205180198
Program Studi : HUKUM
Judul : Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2022

Pembimbing:
ADE ADHARI, S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam skripsi yang berjudul **“Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, dan kerjasama dari banyak pihak. Tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada orang-orang yang mungkin tidak disebutkan, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Prof Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Tarumanagara;
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tarumanagara;

4. Christine S.T Kansil, S.H., M.H., Selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ade Adhari, S.H., M.H. Selaku Pembimbing skripsi yang telah menyediakan banyak waktu dan memberikan bimbingan dan petunjuk, serta dorongan untuk jangan menyerah kepada Penulis dari awal hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Segenap Karyawan dan Staf Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi dan surat ijin peminjaman buku;
8. Bapak Nana Suryana dan Ibu Yanti Junianti selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan bimbingan, tuntunan, dan doa selama penulis mengikuti Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara. Gempur Anarki, Gilang Prasetya dan Restu Nadya selaku Saudara kandung Penulis.
9. Viena Sintyani selaku sahabat dan kekasih terima kasih karena telah dengan penuh kesabaran, perhatian dan pengorbanan telah membantu peneliti demi terselesaikannya skripsi ini;
10. Kelvin Arizona, Dimas Saputra, Ivana, Andrew Alderaj, dan Andrian Wibisono, selaku Sahabat Penulis yang selalu mendampingi penulis dari awal masuk perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi;

11. Keluarga Besar Perhimpunan Fotografi Tarumanagara (PFT) yang selalu menjadi rumah kedua disaat menjalani perkuliahan;

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi para pihak yang berminat di bidang hukum pada umumnya dan pengkajian penanggulangan pelecehan seksual di media sosial pada khususnya.

Jakarta, 25 Juni 2022

Penulis,

Gen Yaish Ibrahim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	14
4. Pendekatan Penelitian.....	16
5. Teknik Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORITIS	20
A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	20
B. TUJUAN PEMIDANAAN	24
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (<i>Vergeldings theorieen</i>).....	24
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (<i>Doeltheorieen</i>).....	26
3. Teori Gabungan	28
4. Teori Kontemporer	29

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	33
A. Ketentuan Tentang Kejahatan Pelecehan Seksual di Media Sosial dalam Hukum Positif Indonesia	33
a. Kitab Undang- Undang Hukum pidana (KUHP)	36
b. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	41
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	44
C. Peraturan Pelecehan Seksual Di Media Sosial Atau <i>Cyber Harassment</i> Di Berbagai Negara	53
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	61
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

GDPR	adalah <i>General Data Protection Regulation</i>
ITE	adalah Informasi dan Transaksi Elektronik
KCSC	adalah <i>Korean Communication Standards Commission</i>
KBGO	adalah Kekerasan Berbasis Gender Online
KSBE	adalah Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
KSBG	adalah Kekerasan Siber Berbasis Gender
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
TPKS	adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	adalah Undang-Undang

ABSTRAK

(A) Nama : Gen Yaish Ibrahim (NIM : 205180198)

(B) Judul Skripsi :

Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(C) Halaman : vii + 79 + 33 + 2022

(D) Kata Kunci : kebijakan formulasi, pelecehan seksual, media sosial

(E) Isi :

Salah satu bentuk dari *cyber crime* yang sangat meresahkan dan sering kali terjadi adalah *cyber crime* yang menyerang norma kesusilaan yang salah satunya adalah pelecehan seksual di media sosial atau *cyber harassment*. pada dasarnya sudah ada kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan untuk penanggulangan pelecehan seksual di media sosial antara lain KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun beberapa kebijakan hukum tersebut masih memiliki beberapa kelemahan, seperti masalah yurisdiksi dan tidak ada pengaturan secara khusus tentang pelecehan seksual di media sosial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk menanggulangi segala bentuk kekerasan seksual. Pada dasarnya undang-undang ini dapat digunakan untuk menanggulangi *cyber harassment* namun kejahatan ini masih belum jelas dan tegas terdapat dalam undang-undang ini. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan formulasi dalam menanggulangi pelecehan seksual di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan dalam definisi dari pelecehan seksual di media sosial. kejahatan ini haruslah diformulasikan dengan memperhatikan karakteristik kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang berbasis teknologi. Pelecehan seksual di media sosial juga harus diformulasikan dengan jelas dalam batang tubuh UU TPKS guna memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya pelecehan seksual di media sosial.

(F) Acuan : 33 (1995-2022)
(G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
(H) Penulis : Gen Yaish Ibrahim